

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP

PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)

Irene Svinarky¹

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Jl

Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia.

Penyesuaian Pengarang E-mail: irene.svinarkysh.mkn@gmail.com

No Hp:-

Abstrak

Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulah terlaksana dengan seharusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11 oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apa yang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisa saja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan.

Kata kunci: Pemberantasan korupsi, pungutan liar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan pembangunan suatu daerah maupun negara, dikatakan pembangunan tersebut berhasil apabila perubahannya dapat dirasakan dari semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifnya pembangunan tersebut dapat dilihat dari dua faktor yaitu *pertama*, sumber daya manusia yakni orang-orang yang ikut serta terlibat di

dalam pelaksanaan kegiatan dan yang *kedua*, adalah keuangan. Untuk sumber daya manusia, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di Asia, tetapi kompetensi dari manusianya kurang digali dikarenakan kualitas masyarakat masih ada yang tidak memenuhi kriteria. Apabila masyarakat yang ingin mengembangkan usaha dari berbagai bidang, terkadang mereka juga mendapatkan kendala masalah kepengurusan. Hal tersebut juga terkait

dengan adanya praktek oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam institusi yang membuat nama institusinya menjadi kurang bagus di mata masyarakat. Keterkaitan oknum-oknum tersebut yang menyalahgunakan kewenangannya dan juga kewajibannya untuk membantu sesama di luar prosedur yang ada mengakibatkan prosedur yang seharusnya tidak sulit menjadi sulit dan mengeluarkan biaya yang mahal. Akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat, dimana masyarakat menjadi malas dalam melakukan kepengurusan dan terkadang mengambil jalan pintas untuk melakukan kepengurusan di institusi maupun badan yang terkait meskipun keuangan mereka terbatas. Apabila masyarakat tersebut ingin melakukan kepengurusan sesuai dengan prosedur, tetapi tidak dibantu prosesnya oleh pihak yang mempunyai kewenangan maka kreatifitas masyarakat akan menjadi terhambat apabila mereka ingin membuat surat izin.

Menurut pendapat penulis, terkadang masyarakat sendiri juga mempunyai andil di dalam melakukan kegiatan pungli, hal ini disebabkan karena syarat-syarat dari prosedur yang ada di dalam institusi dan badan lainnya yang terkait, tidak diikuti sebagaimana mestinya, tetapi masyarakat juga ingin urusan mereka diuruskan dengan waktu yang cepat.

Apabila masyarakat disalahkan, mereka suka memberikan alasan: institusinya yang sengaja membuat lama karena kami juga bekerja harus mencari uang jadi tidak mempunyai waktu untuk mengantri, selain itu tidak bisa datang pada saat mengurus sesuatu dikarenakan susah prosedur di dalam kepengurusan dan banyak alasan lainnya yang membuat masyarakat akhirnya mengambil jalan pintas. Sebelum permasalahan pungli ini penulis bahas maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Puuungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.

Proses memberi dan menerima kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “pungutan liar”. Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib, di masa Orde Baru berkuasa, telah dilancarkan operasi tertib, yang bermaksud menanggulangi pungli, di dalam usahanya mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan, yang mencerminkan pelayanan masyarakat. Penanggulangannya tentu didasarkan pada asas hukum acara pidana,

yang mengandung tujuan *repressif* untuk *preventif*, yang bersasaran terwujudnya,¹ internasionalisasi hukum yang mapan termasuk pematuhan undang-undang yang menjauhi pungli.

Namun apa yang terjadi terhadap operasi tertib (Opstib) pada zaman itu, penanggulangannya telah dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi karena hal ini dikhawatirkan akan dapat melahirkan pungli gaya baru yang tidak mustahil dapat dibuat oleh si pelaksana penanggulangan.² Masalah pungli di 2016 sangat menjadi perhatian oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi. Hal ini penulis baca di media cetak bahwa bapak Jokowi mendatangi kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016. Gebrakan tersebut dilakukan oleh Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia di masa 2 tahun beliau menjabat. Menurut pendapat penulis gebrakan tersebut beliau lakukan untuk meniadakan pungli (pungutan liar) di Instansi-instansi, institusi dan lainnya yang ada di Indonesia. Pada tanggal 11 Oktober 2016 Bapak Jokowi beserta kepolisian, kemudian kepolisian menangkap tangan sejumlah Pegawai

Kementerian Perhubungan tersebut karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan. Setelah adanya sidak ke Kementerian Perhubungan yang berada di lantai enam dan 12, Pak Presiden beserta Kapolri Jenderal Tito Karnavian kantor Kemenhub menemukan barang bukti berupa uang puluhan jutaan rupiah.³ Menurut berita Kompas masih berkaitan dengan pungli yang terjadi di Kementerian Perhubungan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyebutkan bahwa yang tertangkap pada kejadian itu adalah sebanyak enam orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Permasalahan pungli menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pelaku pungutan liar tidak hanya dijerat dengan pasal KUHP. Pelaku juga mungkin dijerat dengan Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan TIPIKOR, kemudian Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan bulan dan Pasal 423

¹ Tin. Hulukati, Pungutan liar (pungli), jenis tindak pidana kriminalitas tergolong berat dalam buku Soedjono, D. 1983, Pungli analisa hukum & kriminologi, Cet.II, Bandung: Penerbit Sinar Baru, hal. 35.

² Tin. Hulukati, *Ibid.* 2

³ Dugaan pungli miliaran rupiah di Kemenhub, Presiden Jokowi datang lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161011_indonesia_kemenhub_suap, 11 Oktober 2016

KUHP hukuman maksimal enam tahun penjara.⁴ Menurut penulis masih rendahnya tingkat kejujuran dari oknum-oknum pegawai negara yang terlibat korupsi sangat perlu menjadi perhatian besar. Korupsi di Indonesia merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁵ Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, mengenai persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua bagian dari kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Hal ini seperti korupsi waktu, pungli ataupun korupsi yang sudah skalanya miliaran sampai triliunan. Sikap aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk

menahan laju perbuatan korupsi⁶ dikarenakan keinginan yang besar dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang tidak bisa hanya disalahkan sepihak saja karena tidak mungkin terjadinya suatu tindak kejahatan apabila tidak ada kesempatan yang diberikan.

Tindakan korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi banyak dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.⁷ Menurut penulis, tindakan pungli terhadap rakyat sangatlah tidak baik, karena kebanyakan oknum tertentu memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya, tetapi salah atau benarnya kegiatan pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu hanya hakimlah yang dapat memutuskan di pengadilan.

⁴Nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pe.merasan. Kamis, 20 oktober 2016, 20:11 WIB

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005, hal. 2.

⁶ Edi. Setiadi, Rena. Yulia, 2010, *Hukum pidana ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 66.

⁷ Hoefnagels. Peter, 1969. *The other side of criminology.holand: kluwer-deventer*, hal. 57.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat terhadap tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap oknum yang masih diduga melakukan pungli?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan atau data sekunder dimana bahan-bahan yang digunakan akan didapatkan dari undang-undang, peraturan pemerintahan, literatur-literatur, putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan bahan penulisan, selain itu juga di dapat dari data yang diperoleh di kepustakaan, internet, dan dokumen foto. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Objek penelitian adalah tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang

digunakan adalah sumber data sekunder. Selanjutnya dari pendekatan normatif dan data sekunder tadi maka peneliti mendeskriptifkannya dengan tulisan. Analisis deskriptif yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisa perkembangan yang ada dan mencoba membandingkan dengan konsep relevan dengan masalah penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Setelah kasus yang diberitakan di televisi pada tanggal 11 Oktober 2016, dimana Bapak Jokowi beserta aparat kepolisian, kepolisian melakukan tangkap tangan oknum yang diduga pungli di Kementerian Perhubungan Jakarta, maka sejak hari tersebut diberlakukan peraturan tentang dilarangnya pungli serentak di pemerintahan, hal ini juga diberitakan di media online. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat agar dapat memberikan informasi terhadap tindakan pungli baik itu di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya dapat mengirimkan sms melalui nomor yang telah di cantumkan untuk dapat direspon langsung oleh pemerintah, selain itu juga ada cara yang

⁸ Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, *Penelitian hukum edisi revisi*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 133.

dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu membuka pusat pengaduan agar masyarakat dapat melaporkan tindakan pungli tersebut. Salah satu contoh yang dapat penulis lihat terpajangnya spanduk yang berbunyi STOP pungli di depan Kementrian Agama Kota Batam, dan di spanduk tersebut memberikan nomor hp dan juga dapat mengirimkan pesan via sms melalui nomor yang telah dicantumkan pada spanduk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Penolakan pungli

maka dari dokumen foto di atas dapat dilihat, kebijakan yang dikeluarkan Bapak Presiden kita membuat ketertiban, baik di instansi-instansi pemerintahan, maupun masyarakat Indonesia.

3.2 Pembahasan

Sistem hukum yang dicantumkan di dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana sebagai berikut: Hukuman

pokok apabila dikenakannya pada pelaku korupsi.⁹

1. Hukuman denda: ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan pada Pasal 30 sampai Pasal 33. Pembayarannya juga tidak ditentukan harus pihak terpidana.¹⁰

2. Hukuman kurungan (penjara)

Mengingat tindak pidana korupsi telah terjadi di negeri ini secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah mempersiapkan suatu rancangan Undang-Undang inilah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia TAM 2001 Nomor 134). Korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka KPK merupakan lembaga negara bersifat independen dan

⁹ R. Abdoel Djamil, 2013, *Pengantar hukum indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 186.

¹⁰ *Ibid*, hal. 189.

mempunyai kewenangan yang luar biasa antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggaraan negara tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.

Secara umum ancaman pidana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini jauh lebih berat dan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Menurut Andi Hamzah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang paling keras dan berat di ASEAN.¹¹ Menurut Andi Hamzah penyebab terus meningkatnya korupsi dan sulitnya diberantas bukan karena perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak lengkap. Walaupun rancangan ini lebih berat tetapi dalam kenyataannya praktek-praktek tindak pidana korupsi di Indonesia semakin luas dan menjadi terus menerus di Negara Indonesia. Penulis sependapat dengan Andi Hamzah yang mengutip pendapat dari *stally brass* yang menyatakan bahwa orang-orang Inggris kurang mempercayai huruf undang-undang. Selain undang-undang yang telah dikemukakan di atas pasal yang dapat dikenakan pada pelaku pungli adalah Pasal

368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan bulan dan Pasal 423 KUHP hukuman maksimal enam tahun penjara. Menurut penulis, orang yang diduga pungli tersebut tidak dapat langsung diputuskan mereka bersalah atau tidak, karena mereka terlebih dahulu harus mengikuti proses hukum yang berlaku kemudian setelah alat bukti lengkap barulah akhirnya tingkat pengambilan keputusan yang paling tinggi yaitu pengadilan yang dapat memberikan keadilan. Di dalam Undang-Undang Tipikor isi Pasal 35 ayat (1): Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:¹²

- Ke1. Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;
- Ke 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- Ke 3. Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Ke 4. Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechetelijk bewindvoerder*) hak menjajadi wali, wali pengawas.

Pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

¹¹ Andi. Hamzah, 2002, *Pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, hal. 69.

¹² Tin. Hulukati, *Op.cit.* hal.6.

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 isinya sebagai berikut:

“Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

Di dalam ketentuan ini berlaku adagium, *“lex specialis derogat lex generalis”* (ketentuan yang khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Ternyata peraturan yang sudah jelas ada ini, dianggap belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, seakan-akan ketentuan yang ada dianggap oleh pelaku pungli tidak berfungsi karena aparat penegak hukumnya, telah ikut juga melibatkan diri menikmati pungutan liar berupa uang tsbut.

Sejauh ini masih dilaksanakan sikap tegas dari aparat hukum untuk menangkap oknum-oknum yang diduga pungli, tetapi oknum-oknum tersebut harus mengikuti proses hukum yang berlaku, setelah dipersidangan barulah hakim yang dapat menilai apakah oknum tersebut, melakukan pungli, atau melakukan kesalahan administratif ataupun hal lainnya. Hal yang

dapat penulis kemukakan bahwa penulis ingin memberitahukan kepada masyarakat agar tidak langsung menyalahkan ataupun membenarkan apa yang di dengar, karena sebagai warga Negara harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah sudah saling bantu membantu terhadap pelaksanaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum baik yang tertangkap tangan, ataupun karena laporan dan juga pengaduan tetapi dengan tindakan tersebut merupakan tahap awal merespon apakah tindakan yang dilakukan oknum tersebut salah ataupun benar dimata hakim. Pengambil keputusan dipersidangan terhadap benar atau salahnya seseorang yaitu hakim sebagai badan yudikatif.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap kesimpulan di atas adalah pungli merupakan salah satu bagian dari korupsi apabila dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka karenanya pegawai-pegawai di instansi diberikan seminar tentang pungli dan lebih mengkhhususkan persoalan apakah yang dapat menjerat mereka terhadap pungli tersebut. Menurut penulis tindakan yang dicontohkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi perlu didukung oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Makalah

- Andi. Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, *Hukum pidana ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hoefnagels, Peter, 1969. *The other side of criminology*. Holand: Kluwer-Deventer.
- Jur Andi Hamzah, 2014, *Hukum acara pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, *Penelitian hukum edisi revisi*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- R. Abdoel. Djamil, 2013, *Pengantar hukum indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurnal, penulis Tin. *Hulukati, Pungutan liar (pungli), jenis tindak pidana kriminalitas tergolong berat*

Website

- Dugaan pungli miliaran rupiah di Kemenhub, Presiden Jokowi datang lokasi, [Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110](#)
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161011_indonesia_kemenhub_suap, 11 Oktober 2016
- Nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan. Kamis, 20 oktober 2016, 20:11 WIB